

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN T. A. 2023
2022

PERBUP SUMEDANG NO. 118 TAHUN 2022, BD No. 118

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah dan standar pelayanan minimal, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 28 Th 2002; UU. No. 17 Th. 2003; UU. No. 1 Th. 2004; UU. No. 25 Th. 2004; UU. No. 25 Th. 2004; UU. No. 23 Th. 2014; UU. No. 2 Th. 2017; UU. No. 1 Th. 2022; PP. No. 71 Th. 2010; PP. No. 12 Th. 2019; PERPRES No. 16 Th. 2018; PERPRES No. 33 Th. 2020; PERMEN PUPR No. 22/PRT/M/2018; PERMENDAGRI No. 90 Th. 2019; PERMENDAGRI No. 77 Th. 2020; PERMEN PUPR No. 1 Th. 2022; PERDA Kab. Sumedang No. 2 Th. 2008; PERDA Kab. Sumedang No. 11 Th. 2016; PERDA Kab. Sumedang No. 5 Th. 2019; PERDA Kab. Sumedang No. 5 Th. 2021;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Harga satuan pokok kegiatan merupakan harga komponen kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 27 Juni 2022;
 - Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 27 Juni 2022, Nomor 118.
 - Penjelasan : 61 Hlm